

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh Akbid Muhammadiyah Cirebon dengan metode dan parameter yang ditetapkan sendiri oleh Akbid Muhammadiyah Cirebon. Tugas Lembaga penjaminan mutu adalah melakukan evaluasi mutu pada Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon.

Dalam evaluasi mutu internal, Akbid Muhammadiyah Cirebon telah memiliki instrumen yang mengacu pada buku 6 borang 3A yang telah disiapkan oleh Lembaga penjaminan mutu. Pengisian tingkat keberhasilan dilakukan dengan menggunakan skala lickert atau skor Tidak dilakukan dan skor 2 ya (dilakukan). Setiap pemberian skor dilengkapi dengan rubrik.

Hasil pengukurannya disampaikan dalam berbagai kesempatan misalnya waktu rapat koordinasi, dan juga pada rapat senat atau rapat pimpinan. Selain itu pada kesempatan tertentu hasil pengukuran kinerja diseminarkan untuk kepentingan perubahan atau perbaikan. Sistem audit mutu internal ini dimanfaatkan untuk kepentingan alur mutu eksternal seperti akreditasi program studi dan akreditasi institusi yang dilakukan satu kali dalam satu tahun yang hasilnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Menejemen. Dengan hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) dipakai sebagai acuan perbaikan untuk kebijakan peningkatan kualitas Prodi.

Sistem Audit Eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan Akbid Muhammadiyah Cirebon.

Dan untuk beberapa kegiatan pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

Khusus audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) dirujuk ke pasal 8 ayat 2 Permendiknas No. 28 tahun 2005 adalah :

Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi.

- 1) Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada menteri.

- 2) Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi.
- 3) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi.
- 4) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi.
- 5) Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional.

Tentang kegiatan akreditasi atau audit eksternal yang dilakukan oleh BAN – PT, Lembaga Penjaminan Mutu melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Pelatihan pengisian dokumen akreditasi bagi dosen, dan tenaga kependidikan di seluruh program studi.
- (2) Pendampingan pengisian dokumen akreditasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu
- (3) Diskusi hasil pengisian dokumen akreditasi bersama pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (4) Perbaikan dokumen akreditasi baik pengisian maupun kelengkapannya.
- (5) Simulasi visitasi yang dilakukan secara internal, dan mengundang pakar yang sesuai dengan program studi.
- (6) Perbaikan kembali atas hasil simulasi.
- (7) Pengiriman dokumen akreditasi ke BAN – PT
- (8) Persiapan visitasi
- (9) Visitasi
- (10) Diskusi atau seminar tentang hasil visitasi.

Audit eksternal untuk penyelenggaraan kelembagaan dan Al-Islam Kemuhammadiyah dilakukan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah.

Bantuan dari kopertis berupa hibah beasiswa audit nya dilakukan oleh kopertis.

Bidang keuangan terbukti dengan transparansi dalam penganggaran, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan keuangan. Dalam hal

perencanaan Anggaran Akbid Muhammadiyah Cirebon mengadakan workshop setiap Akhir Tahun Akademik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Direktur Akbid Muhammadiyah Cirebon bermusyawarah dengan wakil Direktur (I,II,III), Lembaga, dan seluruh Unit sesuai bidang . Dalam workshop dibahas tentang Proyeksi Penerimaan dan draft anggaran yang diajukan setiap bidang, unit dan kegiatan kepanitiaan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan hasil workshop anggaran disampaikan kepada BPH dan Senat Akbid Muhammadiyah Cirebon. Selanjutnya perencanaan anggaran disampaikan kepada Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah untuk ditetapkan. Setiap penggunaan anggaran harus dilaporkan kepada Direktur dan diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan diaudit oleh Lembaga Pengawasan Pembinaan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi.

Sistem penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu dalam melaksanakan proses kegiatannya menyusun berbagai perlengkapan antaranya kebijakan mutu. Kebijakan Mutu merupakan aturan tertulis dan bertujuan untuk mendukung Sasaran Mutu Akbid Muhammadiyah Cirebon. Kebijakan Mutu merupakan aturan yang tertulis dan wajib ditaati oleh seluruh civitas akademika Akbid Muhammadiyah Cirebon.

Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon di bentuk pada Tahun 2012 yang bermula dari Unit Penjaminan Mutu sebagai pelaksana kegiatan penjaminan Mutu Internal dengan SK No 007/Kep/III.3-AUM/A/2012. Pada Tahun 2013 terjadi perubahan struktur penjaminan mutu yang di pimpin

oleh ketua dan sekretaris penjaminan mutu dengan SK 198/Kep/III.3-AUM/A/2013. Pada Tahun 2015 terjadi perubahan struktur penjaminan mutu yang terdiri dari Ketua, Penyusun Standar dan Tim Audit Internal serta Tim Pengendali Dokumen dengan SK No 423/Kep/III.3-AUM/A/2015. Penjaminan Mutu Akbid Muhammadiyah Cirebon pada Tahun 2016 dipimpin oleh seorang ketua dan kegiatan operasional ketua dibantu oleh Koordinator Audit Mutu, Koordinator Pengendalian Dokumen, Koordinator Pengembangan Akademik dan Program Studi yang terdapat dalam SK Struktur organisasi dan Rincian Tugas Tata Kelola Akbid Muhammadiyah Cirebon No 116/Kep/III.2-AUM/D/2016.


Akbid Muhammadiyah Cirebon memilih dan menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah substandar, aspek dan indikator yang disebut butir-butir mutu. Standar dibutuhkan oleh Akbid Muhammadiyah Cirebon sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu Akbid Muhammadiyah Cirebon agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Akbid Muhammadiyah Cirebon ditetapkan pada tahun 2012 oleh Direktur. Akbid Muhammadiyah Cirebon menetapkan standar mutu berpedoman kepada peranturan pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2014 Standar mutu Akbid Muhammadiyah dilakukan perbaikan, yaitu 13 standar : 1) Standar Pembinaan Iman dan Taqwa, 2) Standar Pengelolaan Lembaga, 3) Standar Isi Pembelajaran, 4) Standar Proses Pembelajaran, 5) Standar Pembinaan Kemahasiswaan, 6) Standar Kompetensi Lulusan, 7) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 8) Standar Sarana dan Prasarana, 9) Standar Pembiayaan, 10). Standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 11) Standar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 12) Standar Kerjasama. Pada

tahun 2015 standar mutu Akbid Muhammadiyah dilakukan perbaikan menjadi 4 standar: 1) Standar Pendidikan yang didalamnya terdapat 8 standar dan 60 indikator mutu diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan dan pembiayaan 2) Standar Penelitian yang didalamnya terdapat 8 standar 29 indikator mutu yang meliputi Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian, Standar Peneliti, Standar Sarana Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3) Standar Pengabdian Masyarakat yang didalamnya terdapat 8 standar dan 24 indikator mutu yang meliputi Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pelaksana, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pendanaan dan Pembiayaan 4) Standar Tambahan yang didalamnya terdapat 3 standar mutu dan 6 indikator mutu yang meliputi standar Al Islam Kemuhammadiyah, Standar Kemahasiswaan dan kerjasama

Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Akbid Muhammadiyah Cirebon pada tahun 2012 dilakukan dengan menggunakan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). Namun, pada tahun 2015 pelaksanaan penjaminan mutudilakukan perbaikan pelaksanaan dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). PPEPPdilakukan untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan aktivitas Akbid Muhammadiyah Cirebon. Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan secara *continuous improvement*.

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Akbid Muhammadiyah Cirebon dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut



Gambar 2.3. Alur kegiatan Penjaminan Mutu Akbid Muhammadiyah Cirebon

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Akbid Muhammadiyah Cirebon dilakukan oleh tim evaluasi mutu internal dan evaluasi mutu eksternal. Evaluasi mutu internal dilakukan oleh unit penjaminan mutu. Evaluasi mutu internal dilakukan setiap 1 (satu) tahun. Evaluasi mutu eksternal dilakukan oleh BAN-PT setiap 5 tahun dengan menggunakan instrument akreditasi BAN-PT dan Akreditasi LAM-PTKes. Pada Tahun 2015 Evaluasi mutu Eksternal dilakukan oleh LAM-PT Kes dan pada Tahun 2016 dilakukan evaluasi mutu internal oleh lembaga penjamin mutu dengan menggunakan instrumen monev Akbid Muhammadiyah Cirebon.